

**HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BELU**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

CLAUDIA FENTIANA PRIMA ALUPAN

51118083

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
OLEH KEJAKSAAN NEGERI BELU**

NAMA : CLAUDIA FENTIANA PRIMA ALUPAN
NOMOR REGISTRASI : 51118083
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M.Hum.,

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

DWITYAS WITARTI RABAWATI S.H., M.H

NIDN:0816076602

NIDN:009056216

DISAHKAN OLEH:

DEKAN


KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDIRA**



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.HUM



Dr. YOHANES ARMAN, SVD, S.H., M.H

NIDN: 0816076602

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Claudia Fentiana Prima Alupan
Tempat/Tgl. Lahir : Anametan, 25 Februari 1999
N I M : 51118083
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : ***"Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kejaksaan Negeri Belu"***.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***


Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO:

“Biar lambat asal Selamat”

-Fentiana-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang maha baik atas segala Anugerah dan pertolongan-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Orangtua tercinta Bapak Bernabas Beli Alupan dan Mama Martha Abuk Asa, yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BELU”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 1 dan penilai III saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan serta Dosen penasehat Akademik yang telah membimbing, memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta penilai II saya yang telah memberikan masukan kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,M.Hum selaku penilai 1 Saya yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis

dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2018.
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
10. Bapak Samiaji Zakaria, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Belu, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Belu.
11. Bapak Alfian S.H selaku Kepala Seksi Tindak pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belu yang telah memberikan kesempatan dan waktu selama masa penelitian.
12. Para pegawai dan staf seksi Tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Belu yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.

Terimakasih Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Desember 2023

Claudia F.P. Alupan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 Teori efektivitas Hukum	8
2.1.2 Pengertian penyidik.....	11
2.1.3 Tugas dan wewenang penyidik	18
2.2 Landasan konseptual	19
2.2.1 Konsep hambatan	19
2.2.2 Pengertian kejaksaan.....	20
2.2.3 Pengertian tindak pidana	22
2.2.4 Unsur-unsur tindak pidana korupsi	27
2.2.5 Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi	33
2.2.6 Tindak pidana korupsi Dana Desa	35
2.2.7 Dana desa	36
2.2.8 Tujuan Dana Desa.....	38
2.3 Alur berpikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian	45
3.2 Metode pendekatan penelitian.....	45
3.3 Lokasi penelitian	45
3.4 Populasi dan responden.....	45
3.5 Metode pengumpulan data	46
3.6 Metode pengolahan data.....	46
3.7 Jenis Data	46
3.8 Metode pengumpulan data dan bahan hukum.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian.....	49
4.1.1 Data sekunder.....	49
4.1.2 Data primer.....	49
Hasil wawancara	42
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa.....	51

BAB V PENUTUP

5.1 kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2 data2 kasus tindak pidana korupsi tahun 2022 yang masih dalam tahap penyidikan	50
---	----

ABSTRAK

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah hal utama yang dilakukan dengan penegakan hukum. Di Kabupaten Malaka penegakan hukum Korupsi Dilakukan oleh lembaga Kejaksaan Negeri Belu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Belu kasus Korupsi Dana Desa terjadi pada tahun 2022 dengan dua kasus yang belum diselesaikan. Sehingga Penyidikan yang dilakukan masih terkesan lambat dan tidak mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat terhadap penanganannya. masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Belu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh kejaksaan Negeri Belu.

Metode penelitian yang digunakan Oleh penulis adalah “penelitian Hukum Empiris Dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Hasil dan pembahasan terhadap penelitian ini yaitu: Faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh kejaksaan Negeri Belu yang pertama karena faktor aparat penegak Hukum yaitu kurangnya kejujuran dan kedisiplinan dari penyidik dan tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya sebagai penyidik. Yang kedua faktor sarana dan fasilitas yaitu: Sarana yang digunakan kurang memadai seperti sistem jalan raya dari kabupaten Belu ke Kabupaten Malaka tidak relevan sehingga memakan waktu lama, transportasi Khususnya kendaraan, yang ke tiga Faktor masyarakat yaitu: banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya Hukum sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi saksi pada tingkat penyidik.

Kesimpulan Faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Belu ada tiga yaitu: faktor aparat penegak Hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Saran dari penulis faktor aparat penegak hukum bahwa perlu adanya perbaikan rekrutmen, meningkatkan kualitas penyidik dalam bekerja. Dari faktor sarana dan fasilitas perlu menambahkan jumlah sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum dan memperlancar proses penyidikan. Faktor masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan aturan tindak pidana korupsi dengan sosialisasi.

Kata Kunci: Tindak pidana korupsi Dana Desa, penyidik Kejaksaan Negeri Belu